



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2006 SERI : E NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan keamanan serta mendorong iklim berusaha di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANG-
GUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin untuk mendirikan tempat usaha di lokasi tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 3

- (1) Izin Gangguan diberikan untuk kegiatan usaha yang lokasinya menetap.
- (2) Untuk mendapatkan izin baru, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. foto copy KTP yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. foto copy Akte Pendirian badan usaha (bagi yang berbadan usaha);
 - c. gambar sket/situasi letak tempat usaha.
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekeliling;
 - e. foto copy bukti kepemilikan tanah atau Surat pernyataan penjelasan persetujuan pemilik tanah/bangunan beserta surat perjanjian sewa/kontrak;

- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti telah mengajukan IMB; dan
 - g. dokumen kelayakan lingkungan bagi kegiatan usaha yang berdampak lingkungan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pemegang izin, perluasan tempat usaha, penambahan kapasitas mesin dan/atau pindah lokasi tempat usaha, maka wajib mengajukan izin perubahan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk keperluan daftar ulang maka permohonan izin dilampiri dengan fotocopy Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Gangguan dan Piagam Tanda Izin Gangguan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 4

- (1) Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun sekali, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa daftar ulang.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:
- a. memasang Piagam Tanda Izin Gangguan;

- b. memasang papan nama tempat usaha;
 - c. menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);
 - d. mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 - e. memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan dalam lingkungan tempat usaha; dan
 - f. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Gangguan disampaikan kepada Bupati melalui instansi yang menangani perizinan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Petugas pada instansi yang menangani perizinan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- (3) Apabila persyaratan permohonan izin tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Pemohon diberikan tanda terima, apabila persyaratan permohonan izin telah lengkap.

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima lengkap wajib mengeluarkan/menolak izin .
- (3) Izin Gangguan diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. telah membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- (4) Permohonan Izin Gangguan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota /Rencana Tata Ruang Kota ;
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mencabut Izin Gangguan dengan Keputusan Bupati dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melakukan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

- (2) Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan surat teguran kepada pemegang izin.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak teguran diberikan tidak dilaksanakan, maka Bupati dapat mencabut Izin Gangguan.
- (4) Dengan dicabutnya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin wajib menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006
NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Seiring dengan makin meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, perkembangan di bidang usaha/industri terlihat semakin meningkat pula. Untuk mengatur kegiatan usaha/industri agar dapat dicegah dampak negatif dari perkembangan industri dewasa ini, maka perlu mengatur mengenai Izin Gangguan agar tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan :

- a. bahaya adalah bahaya yang dapat mengancam jiwa keselamatan fisik maupun non fisik serta bahaya terhadap barang/ harta benda;
- b. kerugian adalah kerugian yang timbul baik secara material maupun immaterial;
- c. gangguan terhadap lingkungan adalah gangguan yang dapat timbul berupa gangguan suara, keributan, getaran, limbah baik padat maupun cair, bau, gas berbahaya serta hal-hal lain yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 2

Tempat usaha yang wajib memperoleh Izin Gangguan adalah:

- a. penggilingan padi;
- b. percetakan;
- c. pengelolaan kayu;
- d. pergudangan;
- e. garasi;
- f. peternakan;
- g. pemotongan hewan;
- h. penjualan bahan bakar;
- i. tempat hiburan;
- j. rumah sakit/rumah bersalin dan yang sejenis;
- k. rumah makan dan usaha yang sejenis;
- l. hotel dan usaha yang sejenis;
- m. pengelolaan hasil penambangan;

- n. tempat olah raga swasta dan usaha yang sejenis;
- o. supermarket/mall dan usaha yang sejenis;
- p. kantor PT/CV/Koperasi/Notaris/Pengacara;
- q. toko;
- r. apotik;
- s. pendirian tower; dan
- t. tempat usaha lain yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Apabila suatu tempat usaha tidak memiliki bangunan/gedung, maka syarat fotocopy IMB tidak diperlukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.